DAMPAK *E-COMMERCE* DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA KOTA BANDUNG

Nur Indah Wahyuni

ABSTRACT

E-Commerce is one of the advantages of the Internet. There are several designations, namely E-Commerce is Internet Commerce, Ecom, or Immerce, which is basically all of the above designations have the same meaning. With the existence of e-commerce tax on the taxpayer is expected to obey and more discipline in their tax payment. Although the emergence of e-commerce is still new, its promised potential is quite high. It is also the important role of the examiner tax (fiscus) to taxpayers. Tax audit is also conducted as to increase tax revenues.

The method used in this research is descriptive method and verifikatif. Descriptive methods are used to find a picture of each variable studied. While verifikatif with multiple regression analysis to determine the relationship between the impact and influence of e-commerce and tax audits and tax revenue. Statistical test used is the calculation of Person Product Moment correlation, coefficient of determination, hypothesis test using SPSS 13.0 software.

The results of the study show e-commerce and tax inspections on KPP Pratama Kota Bandung influence on tax revenue, with total contributions influence exerted by 13.7%.

Keywords: e-commerce, tax audits and tax revenue

I .PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan potensial. Undang-Undang Pajak, sebagai bagian dari hukum di Indonesia yang mengikat warga negaranya merupakan elemen penting dalam menunjang pembangunan ekonomi (Tjahyono dan Husein, 2001:2). Pemerintah Indonesia dalam membiayai pembangunan mempunyai 3 sumber penerimaan pokok yaitu : penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor migas (minyak bumi dan gas), dan penerimaan dari sektor bukan pajak. Dari ketiga sumber tersebut diatas, penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber terbesar penerimaan Negara. (Yeni Mulyani;2005)

Salah satu upaya Ditjen Pajak untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2011 yang naik 25% dari tahun lalu. Padahal rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak setiap tahun sebesar 19%. Sampai saat ini baru tercapai 74% dari target tahun 2011.Target penerimaan pajak tahun ini sesuai APBN-P 2011 adalah sebesar Rp 878,7 triliun. (Fuad Rahmany,2011). Bila intensifikasi dan ekstensifikasi itu dilakukan dengan baik maka kontribusi penerimaan pajak untuk membiayai APBN dapat lebih besar lagi. Asal tahu saja, pemerintah memperkirakan penerimaan pajak menjadi 70% penompang belanja negara. (Darussalam,2010)

Masalah lain penerimaan pajak adalah realisasi penerimaan negara dari perpajakan masih Rp 681,58 triliun atau 77,6% dari pagu di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011 sebanyak Rp 878,68 triliun. Secara persentase, dibandingkan tahun lalu, penerimaan ini masih rendah. Pada November 2010, realisasi perpajakan tercatat Rp 487,137 triliun atau 80,4% dari target dalam APBN-Perubahan 2010 sebesar Rp 606,116 triliun. Meski demikian yakin penerimaan dari sektor perpajakan bisa tercapai dalam satu bulan terakhir ini. (Fuad Rahmany,2011). Alasannya di bulan Desember, penerimaan perpajakan dapat jauh lebih besar karena terdapat pencairan anggaran dari APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di akhir tahun. Selain itu, masih ada piutang

pajak sejumlah Kementerian dan Lembaga yang belum dibayarkan. Di akhir tahun, biasanya pencairan proyek-proyek pemerintah tinggi. Dari situ ada unsur pajaknya, kami berharap dari situ. (Fuad Rahmany,2011).

Target pemerintah dalam penerimaan PPh merupakan komponen utama, khususnya untuk PPh nonmigas. Tingginya sasaran penerimaan nonmigas, selain berkaitan dengan perkembangan ekonomi makro juga terkait dengan berbagai kebijaksanaan administrasi perpajakan yang akan ditempuh seperti pengembangan komputerisasi sistem perpajakan, ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi melalui pendaftaran wajib pajak bagi orang yang berpenghasilan diatas PTKP, peningkatan efektifitas pengawasan atas wajib pajak besar untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan, peningkatan kegiatan penagihan pajak, serta peningkatan kualitas petugas pajak melalui *internal control* pegawai (Jogiyanto, H.M, 2002).

Sebelumnnya penerimaan pajak tergolong rendah. Penyebabnya, tingkat kepatuhan wajib pajak semakin lama semakin menurun. Hal ini,dikarenakan kurangnya intensitas akan system teknologi informasinya. (Agus Suprijanto,2011). Tetapi, hingga akhir tahun realisasi penerimaan pajak sulit menembus angka 100% atau lebih. Penyebabnya, ada potensi kebocoran PPN sebesar 10% -11% dari seluruh PPN. Namun kebocoran itu tidak terelakan, sebab pengawasan dari Ditjen Pajak masih kurang insentif. (Gunadi,2011).

Oleh karena itu, pemerintah harus segera memperbaiki sistem pengawasan pembayaran termasuk system untuk memasukkan data harus dioptimalkan yang ada di Ditjen Pajak. Sehingga pajak yang diterima sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh pemerintah itu sendiri. Dengan memperbaiki system yang ada saat ini,merupakan salah satu untuk meningkatkan penerimaan pajak tahun ini. (Gunadi,2011).

Tekad Pemerintah dalam membudayakan pajak untuk menjadikan masyarakat Indonesia menjadi sadar pajak rupanya sudah bulat, hal ini dilaksanakan dalam rangka melanjutkan pembangunan nasional menuju kemandirian bangsa. Ujung tombak dari kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terletak pada Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), karena penyuluhan pada hakekatnya memegang peranan penting. Melalui sistem tersebut, pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tertib, efektif, efisien dan terkendali. Selain itu, pemungutan pajak dengan sistem tersebut merupakan perwujudan dan salah satu kewajiban kenegaraan dan pengabdian maupun peran serta negara dan anggota masyarakat atau wajib pajak untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan nasional. (Mardiasmo, 2000 : 240). Perusahaan selalu menginginkan meminimalkan pajak yang terutang, yang besarnya pajak sama dengan laba kena pajak dikalikan dengan tarif pajak. Berbagai cara yang dilakukan untuk melakukan penghindaran dari pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jendral Pajak agar mendapatkan jumlah pajak yang kecil untuk disetorkan. ((Mardiasmo, 2000: 245).)

Sebenarnya pemeriksaan pajak itu sendiri merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menjalankan fungsi pengawasan yang telah diamanatkan oleh UU perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen menentukan kepatuhan wajib pajak baik secara formal maupun material yang tujuan utamanya adalah untuk menguji kepatuhan dan meningkatkan *Tax Compliance*. Suatu hal yang ideal apabila pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua wajib pajak terdaftar. Meskipun demikian, pemeriksaan tetap harus dilakukan, karena ternyata masih banyak wajib pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan norma – norma pengukuran tertentu, yaitu dengan sistem criteria seleksi. Selanjutnya menyusul pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak tertentu dan wajib pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah. (Siti Kurnia Rahayu 2010: 264)

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (25) *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* atau biasa disebut KUP, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan

menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor yang disebut dengan Pemeriksaan Kantor atau di tempat Wajib Pajak yang disebut Pemeriksaan Lapangan. Ruang lingkup pemeriksaan pajak dapat meliputi suatu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.

Pemeriksaan muncul karena adanya penyelewengan. Pajak merupakan kewajiban yang tak terelakan. Kita tahu bahwa dengan membayar pajak itu tidak memberikan keuntungan secara langsung atau keuntungan yang bersifat ekonomis bagi yang membayarnya atau wajib pajak. Oleh karena itu menyebabkan banyak sekali bentuk penyelewengan dan penghindaran terhadap pajak. Kinerja pemeriksaan pajak yang juga mencerminkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat menunjukkan kecendrungan yang semakin meningkat. Dalam upaya untuk peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak ini, maka pemeriksaan sebagai salah satu sarananya. Analisa mengenai jumlah tambahan penerima pajak dari aktifitas pemeriksaan menunjukan rasio yang semakin meningkat yang diharapkan merupakan gambaran keberhasilan pemeriksaan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara.(S.Dyah Ayu ;2008)

Pemeriksaan juga bisa dilakukan terhadap wajib pajak Negara Mitra P3B yang transaksinya terkait wajib pajak Indonesia yang sedang diperiksa di Indonesia terkait upaya penghindaran pajak, pengelakkan pajak, dan penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang Melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra, yang mulai berlaku sejak tanggal 28 Desember 2011. (Dedi,2012)

Ditjen Pajak bisa melakukan pemeriksaan dalam negeri jika ada permintaan informasi dari Negara Mitra P3B. Pemeriksa pajak Negara Mitra juga bisa melakukan pendampingan saat pemeriksaaan terhadap wajib pajak Indonesia. Dengan kerjasama ini, Ditjen Pajak pun berharap penerimaan negara dari pajak bisa meningkat ke depannya. (Dedi, 2012)

Kenyataan menunjukkan, banyak oknum pajak yang terbukti di pengadilan telah menyalahgunakan setoran WP melalui suap untuk kepentingan sendiriserta penyelewengan terhadap uang pajak yang dilakukan oleh apart pajak itu sendiri. (Hrayadi, 2011). Rasio penerimaan pajak yang ada di negara berkembang, selain Indonesia, ada di level 16 persen. Karena itu, sangat mengejutkan jika pemerintah hanya menargetkan rasio penerimaan pajak sebesar 12 persen. (Mohammad Tjiptardjo, 2011)

Kemudian pada beberapa tahun belakangan terdapat 3.289 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengindikasikan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp 9,55 triliun. BPK melakukan pemeriksaan pada 528 objek, yang terdiri atas 437 objek pemeriksaan keuangan, tujuh objek pemeriksaan kinerja 84 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Dari 528 objek pemeriksaan, BPK menemukan 10.113 kasus senilai Rp 26,12 triliun. Terdapat temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan sebanyak 3.289 kasus dengan Rp 9,55 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 93,01 miliar telah ditindaklanjuti oleh audit dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan. (Hadi Purnomo ; 2010)

Untuk bisa memenuhi target pendapatan pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak disarankan untuk bergerak aktif. Mereka bisa memperluas kegiatan dengan ekstensifikasi pajak atau mencari potensi penerimaan pajak baru.Upaya ekstensifikasi yang dapat dilakukan pemerintah itu berupa menguber wajib pajak (WP) yang bekerja secara informal. Selain

itu, Ditjen Pajak juga seharusnya bisa memungut pajak atas transaksi *e-commerce* dan underground ekonomi seperti penyelundupan dan judi. Ditjen Pajak sebagai leading sector penerimaan negara pajak, berhak untuk memungut pajak atas setiap penerimaan yang dikantongi setiap warga Negara Indonesia. (Darussalam,2010)

Semakin berkembangnya teknologi informasi telah membuat berbagai perubahan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Masyarakat sekarang telah dimanjakan oleh berbagai macam bentuk teknologi yang memudahkan mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Khususnya di dalam transaksi perdagangan dikenal suatu model yang lagi populer dan menjadi trend dikalangan masyarakat termasuk di Indonesia. Bentuk perdagangan ini dikenal dengan istilah *e-commerce*. Transaksi *e-commerce* tersebut difasilitasi oleh suatu sistem elektronik yang dikenal dengan istilah *internet.* (Dian Wirdasari;2009)

E-commerce sendiri merupakan kegiatan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, *www*, atau jaringan komputer lainnya. *e-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. (Supriyanto;2004)

Tetapi untuk meningkatkan pendapatan pajak dari transaksi ini masih belum ada aparat pajak yang menindak lanjuti lebih tegas untuk menarik tarif pajak yang diberlakukan di Negara kita. Sehingga sampai saat ini hanya sedikit yang membayar pajak dari kegiatan ini. Tak menutup kemungkinan sebenarnya masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan kewajibannya ke Dirjen Pajak. Sebenarnya pajak yang dihasilkan dari kegiatan ini cukup besar karena di masyarakat kita sudah banyak yang melakukan kegiatan transaksi ini melalui dunia maya. (Budi Hartono;2005)

Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi *e-commerce* memiliki banyak permasalahan yang rumit. Salah satunya bisnis jual beli produk melalui sistem jaringan internet atau *"online"* dalam beberapa tahun terakhir berkembang sangat pesat, namun belum banyak pelaku bisnis itu yang melaporkan pajak usahanya. (Agus Mulyono;2012)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul:

"Dampak *E-Commerce* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung ".

1.2 Identifiksai dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Pengenaan pajak atas *e-commerce* masih belum terealisasi secara maksimal.
2. Masih rendahnya Wajib Pajak di Kota Bandung akan kesadaran pembayaran pajak.
3. Pemeriksaan yang kurang peka terhadap transaksi jual beli melalui media elektronik yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
4. Kurangnya data dan informasi baik eksternal maupun internal mengenai wajib pajak tertentu.

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah
penelitian yang dikaji dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak *e-commerce* pada KPP Pratama Kota Bandung.
2. Bagaimana pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung.
3. Bagaimana penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh *e-commerce* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung secara parsial dan simultan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan serta informasi mengenai pengaruh *e-commerce* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui dampak *e-commerce* pada KPP Pratama Kota Bandung.
2) Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung.
3) Untuk mengetahui penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung.
4) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *e-commerce* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung.
5) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktisi

Sebagai tambahan informasi mengenai Pengaruh *E-commerce* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Kota Bandung.

a. Bagi Instansi

Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang dampak *e-commerce* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Kota Bandung.

1.4.2 Kegunaan Akademis

a. Bagi Pengembang Ilmu

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembuktian empiris mengenai seberapa besar pengaruh *e-commerce* dan pemeriksaan pajak terhadap kualitas penerimaan pajak dalam KPP Pratama Kota Bandung.

b. Bagi peneliti

penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan empiris tentang pengaruh *e-commerce* dan pemeriksaan pajak terhadap kualitas penerimaan pajak dalam KPP Pratama Kota Bandung.

c.Bagi Peneliti Lain

6) Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Dampak *e-commerce* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Kota Bandung.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 KAJIAN PUSTAKA

2.1.1 *E-Commerce*

2.1.1.1 Pengertian *E-Commerce*

E-Commerce merupakan salah satu keunggulan dari *Internet*. Ada beberapa sebuatan *E-Commerce* yaitu *Internet Commerce, Ecom*, atau *Immerce*, yang pada dasarnya semua sebutan di atas mempunyai makna yang sama.

Istilah-istilah tersebut berarti membeli atau menjual secara elektronik, dan kegiatan ini dilakukan pada jaringan *Internet*. *E-Commerce* juga dapat berarti pemasangan iklan, penjualan dan dukugan dan pelayanan yang terbaik menggunakan sebuah *web shop* 24 jam sehari bagi seluruh pelanggannya.

Ada beberapa definisi *Electronic Commerce* atau sering disebut atau disingkat menjadi *E -Commerce.*

Pengertian *E –Commerce* menurut David Baum yang ditulis dalam buku Darussalam (2007;129) yaitu :

"*E –Commerce* sebagai salah satu set teknologi,aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis yang menghubungkan perusahaan,konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik."

2.1.1.2 Mekanisme Transaksi E-Commerce

Menurut Darussalam (2007:129) sekilas tentang mekanisme transaksi *E-Commerce* dimulai dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual (misal berada atau bertempat kedudukan di AS) disuatu situs melalui server yang berada di Indonesia. Apabila konsumen di Indonesia melakukan pembelian maka konsumen tersebut akan mengisi *"order mail"* yang disediakan oleh pihak penjual. Cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen tersebut yaitu dengan :

i. Transaksi model ATM

ii. Pembayaran langsung antara dua pihak yang bertransaksi tanpa perantara
iii. Dengan perantara pihak ketiga
iv. *Micropayment* (recehan), dan
v. *Anonymous digital cash.*

Apabila proses pembayaran tersebut telah diotorisasi, maka proses pengiriman dapat dilakukan. Cara pengiriman atas produknya, apakah brang berwujud (melalui pengiriman biasa), jasa, atau produk *digital* (melauli proses *download).*

2.1.1.3 Perpajakan Atas Penghasilan *E-Commerce*

Dalam buku Darussalam (2007;130) terdapat tiga prinsip dasar yang dikembangkan dalam mengantisipasi pemajakan atas transaksi *E-Commerce,* yaitu :

i. Pemajakan atas transaksi yang dilakukan secara elektronik tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan transaksi yang dilakukan tidak secara elektronik;
ii. Jika ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini memungkinkan untuk ditarapkan terhadap transaksi *E-Commerce,* maka ketentuan inilah yang diterapkan;
iii. Adanya kesepakatan diantara *tax regime* masing-masing Negara untuk menghindari konflik pajak berganda.

Sama halnya dengan transaksi lintas batas (*cross border transaction)* lainnya, hak pemajakan suatu Negara atas penghasilan dari transaksi internasional tersebut tergantung pada jenis penghasilannya.

Bahwa telah terdapat suatu kesepakatan dari para ahli perpajakan internasional berkenaan dengan hak pemajakan (*taxing right)* atas penghasilan dari transaksi-transaksi internasional *(cross border transaction)* sebagai berikut :

1. Hak untuk memungut pajak atas penghasila pada dasarnya harus diberikan kepada Negara domisili. Yaitu Negara dimana orang pribadi yang menerima penghasilan itu bertempat tinggal ataupun Negara dimana badan usaha yang mendapatkan penghasilan itu bertempat kedudukan atau berdiri.
2. Negara lain, selain Negara domisili, dapat juga memungut pajak, apabila Negara tersebut merupakan Negara tempat beradanya sumber penghasilan tersebut disebut Negara sumber. Para ahli perpajak internasional pada umumnya sepakat untuk membagi penghasilan dari transaksi internasional menjadi lima belas jenis penghasilan sebagai berikut :

a. Penghasilan dari harta tetap atau barang tak bergerak *(income from immovable property)*
b. Penghasilan dari usaha *(business profits)*
c. Penghasilan dari usaha perkapalan dan usaha pengangkutan udara *(income from shipping and air transport)*
d. Dividen
e. Bunga
f. Royalty
g. Keuntungan penjualan harta *(capital gains)*
h. Penghasilan dari pekerjaan bebas *(income from independent personal services)*
i. Penghasilan dari pekerjaan *(income from dependent personal services)*
j. Gaji direktur *(director's fees)*
k. Penghasilan seniman, artis, dan olahragawan *(income earned by entertainers and athletes)*
l. Uang pension dan jaminan social tenaga kerja *(pension and social security payments)*
m. Penghasilan pegawai negeri *(income in respect of government services)*
n. Penghasilan pelajar atau mahasiswa *(income received by student and apprentices)*
o. Penghasilan lain-lain *(other income atau income not expressly mentioned)*

3. Untuk jenis penghasilan dari usaha,Negara sumber yang boleh memungut pajak adalah Negara dimana dilakukannya kegiatan usaha melalui suatu bentuk tetap yaitu Negara diluar Negara domisili tempat pendirian kantor cabang, pabrik, bengkel, atau tempat-tempat lain yang bersifat permanen, darimana kegiatan usaha itu dilakukan. Dari beberapa penjelasan diatas itu dikemukakan menurut Mansury yang dikutip dari buku Darussalam (2007;131).

2.1.1.4 Dimensi dan Indikator *E-Commerce*

Jika menurut Dian Wirdasari (2009; 11-12) menyebutkan bahwa dimensi dan indicator dari *e-commerce* terdiri dari 3 yaitu :

1. *processes* dimana dalam terdapat beberapa indicator yang mencakup dari proses ini diantaranya *marketing, sales,* dan *payment..*

a. *Marketing/* Pemasaran

Adalah adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia.

b. *Sales/* Penjualan

Adalah pembelian sesuatu (barang atau jasa) dari suatu pihak kepada pihak lainnya dengan mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut. Penjualan juga merupakan suatu sumber pendapatan perusahaan, semakin besar penjualan maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh perusahaan

c. *Payment/* Pembayaran

Adalah pelunasan oleh debitur kepada kreditur atas transaksi penjualan dari kedua belah pihak.

2. *Institution* yang terdiri dari *governments* dan *bank.*

a. *Governments*/ Pemerintah

Adalah Suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola,memanage,serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

b. *Bank*

Adalah suatu institusi atau lembaga yang menghimpun uang dari rakyat/ nasabah, dalam bentuk simpanan dan menyalurkan lagi kepada rakyat/ nasabah dalam bentuk kredit dan berbagai bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi rakyat/ nasabah.

3. Ini merupakan bagian yang paling penting dari transaksi *e-commerce* yaitu *internet* (hubungan antara produsen dan pelanggan)

a. *Internet*

Adalah (*Interconnected Network*) merupakan jaringan global yang menghubungkan komputer yang satu dengan lainnya diseluruh dunia. Dengan Internet, komputer dapat saling terhubung untuk berkomunikasi, berbagi dan memperoleh informasi. Dengan begitu maraknya informasi dan kegiatan di Internet, menjadikan Internet seakan-akan sebagai dunia tersendiri yang tanpa batas. Dunia didalam Internet disebut juga dengan dunia maya (*cyberspace*).

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2009:50) adalah sebagai berikut :

"Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan,mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangkamelaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan"

Sedangkan definisi pemeriksaan dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, daya/bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"

2.1.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 84/KMK.01/2008 strategi yang ditempuh dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak adalah perbaikan manajemen pemeriksaan pajak. Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan pengembangan *risk analysis* sebagai dasar pemeriksaan, pengembangan sistem administrasi pemeriksaan pajak, dan pengembangan data *matchin*g sebagai basis *electronic audit.*

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut John Hutagaol yang dikutip dari Siti Kurnia Rahayu (2010;260) antara lain adalah :

1. Teknologi informasi (*information technologi)*
2. Jumlah sumber daya manusia *(the number of human resources)*
3. Kualitas sumber daya *(the quality of human resources)*
4. Sarana dan prasarana pemeriksaan *(audit facilities)*

Untuk lebih jelasnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak akan dijelaskan dibawah ini :

1. Teknologi informasi (*information technologi)*

Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksaan harus juga memanfaatkanperangkat teknologi informasi sebutan *Computer Assisted Audit Technique* (CAAT).

2. Jumlah sumber daya manusia *(the number of human resources)*

Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur *recruitment* terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatnkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi didalam pelaksanaan pemeriksaan.

3. Kualitas sumber daya *(the quality of human resources)*

Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secar berkesinambungan dan system mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment.*

4. Sarana dan prasarana pemeriksaan *(audit facilities)*

Sarana prasarana pemeriksaan seperti computer sangat diperlukan. *Audit Command Language (ACL)* contohnya sangat membantu pemeriksa didalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.

2.1.2.3 Tahapan Pemeriksaan Pajak.

Dalam melakukan pemeriksaan pajak, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemeriksa pajak, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010: 286-304) menjelaskan tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mempelajari berkas Wajib Pajak (Data Internal dan Eksternal)
2. Identifikasi Wajib Pajak (*tax payer profile)*
3. Analisis Kuantitatif dan Kualitatif
4. Mengidentifikasi masalah dan menetukan cakupan (ruang lingkup) pemeriksaan
5. Menyusun program pemeriksaan dan menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
6. Menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

1. Mengumpulkan dan mempelajari berkas Wajib Pajak (Data Internal dan Eksternal)

Kegiatan mengumpulkan berkas WP dan data dimulai dengan meminjam berkas dari seksi terkait dan memanfaatkan data internal yang terdapat di dalam sistem administrsi kantor pajak yang bersangkutan. Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah menjalankan system administrasi modern, berkas Wajib Pajak (WP) dapat diperoleh dari seksi pelayanan atau dapat dilihat pada system informasi yang terhubung dengan seluruh computer pegawai di KPP yang bersangkutan.

1. Sistem Informasi Administrasi
2. Data tunggakan Wajib Pajak
3. Laporan Hasil Pemeriksaan terdahulu serta kertas kerja pemeriksaannya

4. Riwayat keberatan/banding/peninjauan kembali

Selain data internal, pemeriksa dapat mengumpulkan informasi dari sumber-sumber data eksternal antara lain:

a. Media massa (media cetak dan elektronik)
b. Internet
c. Bursa

2. Identifikasi Wajib Pajak (*tax payer profile)*

Seluruh data dan informasi yang didapat baik itu dari internal maupun ekstrnal dirangkum dalam bentuk *Tax Payer Profile* (profil Wajib Pajak). Profil Wajib Pajak meliputi : Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, Nomor pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Tanggal Pengukuhan PKP. Kode Lapangan Usaha (KLU), Jenis Usaha, Merk Dagang, *contact person,* Pemegang Saham, Hubungan Istimewa, Pengurus (Direksi dan Komisaris) dan lain-lain.

3. Analisis Kuantitatif dan Kualitatif

Untuk data-data berupa laporan keuangan Wajib Pajak dilakukan analisis kuantitatif untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan serta untuk menetukan beberapa perkiraan buku besar yang diprioritaskan dan/atau akan dikembangkan pemeriksaanya.

4. Mengidentifikasi masalah dan menetukan cakupan (ruang lingkup) pemeriksaan

Atas alternatif-alternatif permasalahan tersebut pemeriksa harus dapat mengidentifikasi penyebab yang paling mungkin atas terjadinya maslah tersebut serta menetukan pos-pos atau rekening apa saja yang berkaitan dengan masalah yang ada. Pos-pos atau rekening inilah yang nantinya akan dilakukan pendalaman lebih jauh. Identifikasi masalah dan cakupan pemeriksaan yang telah ditentukan akan digunakan sebagai bahan untuk membuat program pemeriksaan.

5. Menyusun program pemeriksaan dan menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam

Program pemeriksaan adalah suatu daftar langkah-langkah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan terhadap objek yang diperiksa. Program pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaah yang diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya. Program pemeriksaan harus merujuk kepada identifikasi permasalahan serta cakupan (ruang lingkup) yang telah ditentukan. Hal ini perlu dilakuakan agar arah pemeriksaan tidak melebar sehingga tidak fokus.

6. Menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan

Agar pelaksanaan pemeriksaan dapat yang berjalan dengan lancar, maka sebelum menentukan pemeriksaan perlu dipersiapkan sarana-sarana sesuai dengan keperluan.

2.1.2.4 Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi :

1. Memeriksa di tempat Wajib Pajak
2. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian /intern
3. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
4. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan,dan dokumen-dokumen,
5. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
6. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepda Wajib Pajak
7. Melakukan pembahsan akhir hasil pemeriksaan

Untuk lebih jelasnya mengenai langkah pemeriksaan, berikut akan diuraikan dibawah ini:

1. Pemeriksaan di Tempat Wajib Pajak

Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemeriksa di tempat/lokasi Wajib Pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak, mengetahui dan menilai Sistem Pengendalian Intern, serta untuk meyakinkan kebenaran atau keberadaan fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Melakukan Penilaian Atas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem ini terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa ujuan dan sasaran satuan usaha dapai dicapai. Kebijakan dan prosedur iniseringkali disebut pengendalian, dan secara bersama-sama membentuk struktur pengendalian intern suatu bentuk usaha. Untuk mengetahui lemah/kuatnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai dasar untuk menentukan luasnya cakupan pemeriksaan dan dalamnya pengujian-pengujian yang akan/harus dilakukan.

3. Menyesuaikan Cakupan dan Program Pemeriksaan

Agar pemeriksaan lebih terarah kepada permasalahan yang *factual* sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Setelah kita melakukan penilaian SPI maka akan terlihat kearah mana sebaiknya program pemeriksaan dilakukan. Proram pemeriksaan yang telah dibuats ebelumnya akan dimutakhirkan seirama dengan hasil penilaian dan pengujian SPI.

4. Melakukan pemeriksaan buku, catatan dan dokumen

Langkah pemeriksaan buku, catatan dan dokumen dilakukan dengan berpedoman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan dimutakhirkan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan suatu teknik dan metode-metode tertentu.

5. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga

Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari Wajib Pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.

6. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak

a. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiscal dan penghitungan pajak terutang kepada Wajib Pajak
b. Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiscal serta penghitungan pajak terutang dengan Wajib Pajak
c. Memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiscal yang telah dilakukan.

7. Melakukan pembahsan akhir hasil pemeriksaan

Tujuan melakukan pembahsan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan Wajib Pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiscal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa. Hasil pembahsan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa disertai lampiran yang menyebutkan jumlah koreksi dan jumlah pajak terutang yang disetujui oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa.

2.1.2.5 Dimensi dan Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Fitri Damyanti (2009) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa Pemeriksaan pajak dapat dilihat dari Dimensinya yaitu (i) Sumber Daya Manusia (SDM) dengan indicator etika pemeriksaan dan kualitas SDM (ii) Faktor psikologis dengan indicator yang meliputi persepsi wajib pajak dan (iii) Komunikasi yang meliputi indicator pemberitahuan pemeriksaan, temuan pemeriksaan dan pembinaan Wajib Pajak. Berikut akan dijelaskan mengenai arti setiap indicator yaitu:

1. Etika Pemeriksaan
 Adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut, serta penyampaian hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia
 Adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan

kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

3. Persepsi Wajib Pajak
 Adalah pandangan terhadap pelayanan yang telah diterima oleh Wajib Pajak mengenai pemeriksaan pajak.
4. Pemberitahuan Pemeriksaan
 Adalah komunikasi antara Petugas Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak mengenai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Temuan Pemeriksaan
 Adalah bagian dari suatu proses pemeriksaan kinerja dimana bagian ini memuat pesan pokok yang ingin disampaikan Pemeriksa ke pembaca laporan, dan merupakan alasan utama dibuatnya laporan tersebut. Temuan audit adalah kesimpulan akhir dari kegiatan pemeriksaan, yaitu Pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan bahan bukti pemeriksaan kemudian melakukan analisis/evaluasi terhadap bahan bukti tersebut.

6. Pembinaan kepada Wajib Pajak
 Adalah bentuk komunikasi antara Pemeriksa *(fiscus)* dengan Wajib Pajak mengenai suatu system perpajakan yang benar.

2.1.2 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona penerimaan negara yang paling potensial, sebab peningkatan penerimaan dalam negri dari sektor pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan penerimaan dalam negeri dari sektor migas, cenderung menunjukan penurunan akibat cadangan sumber daya alam yang semakin lama semakin terbatas. Sehingga dapat disimpulkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah pendapatan yang diterima negara dari kontribusi masyarakat kepada negara, diluar pendapatan dari sektor migas.

Sedangkan dalam **Kamus Besar Akuntansi** pengertian Penerimaan pajak adalah uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.

BAB III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Husein yang dikutip dalam buku Umi Narimawati (2010;29) mengemukakan bahwa :
“objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Objek penelitian adalah sasaran atau titik perhatian dalam suatu penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah pajak atas *e-commerce*, pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak. Penelitian ini dilaksanakan pada KPP Pratama Kota Bandung. Mengacu pada tujuan penelitian yang dilakukan yaitu Untuk mengetahui Dampak *E-Commerce* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak .

3.2 Metode Penelitian

Menurut Umi Narimawati (2010;29) metode penelitian mempunyai arti sendiri yaitu :
“Metode penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan untuk

mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu."

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiyono yang dikutip oleh Narimawati (2010;29) menjelaskan bahwa :

"Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas."

Sedangkan metode verifikatif menurut Mashuri dalam buku Umi Narimawati (2010;29) menyatakan bahwa:

"Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksankan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan."

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan, dalam penelitian akan digunakan telaah statistika yang cocok, untuk itu dalam analisis menggunakan analisis Regresi Berganda.

3.2.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan dan perancangan penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian menurut Moh.Nazir dalam kutipan buku Umi Narimawati (2010;30).

Menurut Sugiyono (2008:13) dapat disimpulkan proses penelitian kuantitatif meliputi :

1. Sumber masalah
2. Rumusan masalah
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan
4. Pengajuan hipotesis
5. Metode penelitian
6. Menyusun instrumen penelitian
7. Kesimpulan.

Berdasarkan proses penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka desain pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Masalah

Membuat identifikasi masalah berdasarkan latar belakang penelitian sehingga mendapatkan judul sesuai dengan masalah yang ditemukan. Identifikasi masalah diperoleh dari adanya fenomena yang terjadi di masyarakat.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

5. Bagaimana dampak *e-commerce* pada KPP Pratama Kota Bandung.
6. Bagaimana pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung
7. Bagaimana penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung
8. Seberapa besar pengaruh *e-commerce* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Kota Bandung baik secara simultan dan parsial.

3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan

Untuk menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara (berhipotesis), maka peneliti mengkaji teori-teori yang relevan dengan masalah. Selain itu penemuan penelitian sebelumnya yang relevan juga digunakan sebagai bahan untuk memberikan jawaban sementara terhadap masalah penelitian (hipotesis). Telaah teoritis mempunyai tujuan untuk menyusun kerangka teoritis yang menjadi dasar untuk menjawab masalah atau pertanyaan penelitian yang merupakan tahap penelitian dengan menguji terpenuhinya kriteria pengetahuan yang rasional.

4. Pengajuan hipotesis

Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan, tetapi belum ada pembuktian secara empiris (faktual).

5. Metode penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode *descriptive analysis* dan *verifikatif*. Metode *descriptive analysis* digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan metode verifikatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah keempat.

6. Menyusun instrumen penelitian

Setelah metode penelitian yang sesuai dipilih, maka peneliti dapat menyusun instrumen penelitian. Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data. Instrumen pada penelitian ini berbentuk

kuesioner, untuk pedoman wawancara. Sebelum instrumen digunakan untuk pengumpulan data, maka instrument penelitian harus terlebih dulu diuji validitas dan reabilitasnya. Dimana validitas digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah alat ukur dan reabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana pengukuran tersebut dapat dipercaya. Setelah data terkumpul maka selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik tertentu. Selanjutnya peneliti menganalisis dan mengambil sampel untuk melakukan penelitian mengenai:

a. *E –Commerce* yang diperoleh dari data kuesioner yang akan diisi oleh pegawai PT Cetnrin Online Tbk

b. Pemeriksaan Pajak yang diperoleh dari data kuisioner yang akan diisi oleh pegawai PT Cetnrin Online Tbk

c. Penerimaan pajak yang akan diperoleh dari penerimaan pajak pada 5 KPP Pratama Kota Bandung..

7. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir berupa jawaban atas rumusan masalah. Dengan menekankan pada pemecahan masalah berupa informasi mengenai solusi masalah yang bermanfaat sebagai dasar untuk pembuatan keputusan. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma hubungan 2 variable bebas, dengan satu variable tergantung (terikat).

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel menurut Nur Indrianto dalam kutipan Umi Narimawati (2010;31) sebagai berikut :

“Penentuan *construct* sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Definisi operasional dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan *construct,* sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.”

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.E- commerce

E-Commerce (Electronic Commerce) adalah bisnis yang transaksinya dilakukan dengan bantuan jaringan computer secara *on-line.* Transaksi tersebut adalah penjualan dan pembelian barang atau jasa serta pembayarannya yang dilakukan melewati komunikasi digital. Yang kemudian diwakilkan oleh X1.

2.Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diwakilkan oleh X2.

3. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan pendapatan dari Negara yang berasal dari kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsinya untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terutama untuk mencapai kemandirian dan keberlangsungan dalam membiayai pengeluaran yang semakin waktu bertambah besar.sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan diwakilkan oleh variable Y.

3.2.3.1 Teknik Penentuan Data

Sebelum menentukan penentuan data yang akan dijadikan sampel,sebelum menentukan metode penarikan sampel perlu dijelaskan pengertian tentang populasi dan sampel.

1. Populasi

Menurut Umi Narimawati (2010;37) mengemukakan tentang pengertian populasi yaitu :

“Objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peneliti, sebagai unit analisis penelitian.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan (*field Research),* dilakukan dengan cara mengedarkan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer (data yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan

Pajak Pratama kota Bandung dan data sekunder).

Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Field Research (Studi Lapangan) yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung berhubungan dengan objek yang akan diteliti, yang terdiri dari :

a). *Interview* (wawancara)

yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis bahas.

b). Observasi (Pengamatan Langsung)

melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berhubungan dengan variable penelitian. Hasil dari observasi dapat dijadikan data pendukung dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan.

c.) Kuesioner

Pengambilan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernytaan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung statistic Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian ini. Hasil dari kuesioner ini yaitu berupa data-data mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak pada Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Bandung.

2.Library Research (Studi Kepustakaan)

yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai macam literature yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dibahas, baik dari perpustakaan, catatan penulis dapatkan selama perkuliahan, maupun teori-teori yang relevan dengan pembahasan ini kemudian membandingkannya dengan sumber-sumber lain.

3.Documentation (Dokumentasi)

yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menggunakan laporan-laporan, formulir-formulir dan catatan-catatan yang terdapat diperusahaan

3.2.5.1 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Secara Simultan

Melakukan uji F untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

a. Rumus uji F yang digunakan adalah :

$$F = \frac{(n-k-1)R^2_{Y.X.....}}{k(1-R^2_{Y.X.....})}$$

Umi Narimawati (2010:51)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variable bebas secara bersama – sama dapat berperan atas variable terikat. Pengujian inidilakukan menggunakan distribusi F dengan membandingkan anatara nilai F – kritis dengan nilai F-test yang terdapat pada Tabel Analisis of Variance (ANOVA) dari hasil perhitungan dengan micro-soft. Jika nilai Fhitung > Fkritis, maka H0 yang menyatakan bahwa variasi perubahan nilai variabel bebas (Pengetahuan IT, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi) tidak dapat menjelaskan perubahan nilai variabel terikat (kualitas Informasi) ditolak dan sebaliknya.

Menurut Sudjana dalam Umi Narimawati (2010 : 51) perhitungan terhadap titik keeratan dan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatadalah menggunakan uji korelasi. Kemudian dilakukan perhitungan terhadap koefisien yang disebut juga koefisien korelasi produk moment (*Pearson).*

Untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat dapat digunakan metode analisis sebagai berikut:

a. Pengujian Individual atau Parsial (Uji-t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui variable *independen* / bebas (transaksi *e-commerce* dan pemeriksaan pajak) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable *dependent*/terikat (Penerimaan Pajak).

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka Ho ditolak, (tidak ada pengaruh signifikan)

2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka Ho diterima, (ada pengaruh signifikan)

Berdasarkan signifikasi dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika signifikan > 0,05, maka HO ditolak
2. Jika signifikas < 0,05, maka HO diterima

a. Pengujian Menyeluruh atau Simultan (Uji-f)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa variabel *independent/*bebas (transaksi *e-commerce* dan pemeriksaan pajak) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel *dependent/*terikat (Penerimaan Pajak).

1. Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka Ho ditolak
2. Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka Ho diterima

Berdasarkan signifikansi dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika signifikan > 0,05, maka HO ditolak
2. Jika signifikas < 0,05, maka HO diterima

b. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yaitu peranan semua variabel bebas atas nilai variabel bebas ditunukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R^2). Semakin persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimais [illegible] koefisien determi[illegible] perhitungan dengan *Microsoft/SPSS* atau secara manual didapat dari $R^2 = SS_{reg} / SS_{tot}$

$$Kd = r^2.100\%$$

Umi Narimawati (2010:50)

Dimana :

Kd = Seberapa jauh perubahan variabel Y yang dipengaruhi oleh variabel X.

r^2 = Kuadrat koefisien korelasi

b. Kriteria pengujian

H0 ditolak apabila Fhitung > dari Ftabel (□□= 0,05)

Menurut Guilford (1956:480), bahwa tafsiran koefisien korelasi variabel dalam penelitian dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Taksiran koefisien korelasi yang dikategorikan menurut metode Guilfor adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Kategori Korelasi Metode Guilford

Besarnya Pengaruh	Bentuk Hubungan
0,00 – 0,20	Sangat longgar, dapat diabaikan
0,21 – 0,40	Rendah
0,41 – 0,60	Moderat / Cukup
0,61 – 0,80	**Erat**
0,81 – 1,00	Sangat Erat

Umi Narimawati (2010:52)

Apabila pada pengujian secara simultan H0 ditolak, artinya sekurang-kurangnya ada sebuah □yxi □□0. Untuk mengetahui □yxi yang tidak sama dengan nol , maka dilakukan pengujian secara parsial.

2. Pengujian Secara Parsial

Melakukan uji-t, untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebasterhadap variabel terikat hipotesis sebagai berikut :

a. Rumus uji t yang digunakan adalah :

$$t_i = \frac{P_{YX1}}{\sqrt{\frac{(1-R^2_{XY.....Xk})CRii}{(n-k-1)}}} \quad I=1,2,3.....,$$

Umi Narimawati (2010:53)

Hasilnya dibandingkan dengan tabel t untuk derajat bebas n-k-1 dengan taraf signifikansi 5%.

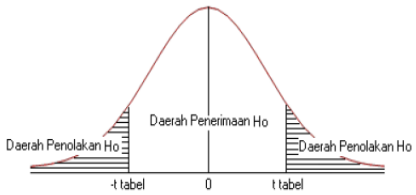
b. Kriteria pengujian

H0 ditolak apabila thitung □□dari ttabel (□□= 0,05)

1. Kriteria Penarikan Pengujian

Jika menggunakan tingkat kekeliruan (□□= 0,01) untuk diuji dua pihak, makakriteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut:

a. Jika t hitung ≥ t table maka H0 ada di daerah penolakan, berarti Ha diterimaartinya antara variabel X dan variabel Y ada hubungannya.
b. Jika t hitung ≤ t table maka H0 ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolakartinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada hubungannya.



Gambar 3.3
Uji Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipótesis
Sumber Sugiyono (2009:185)

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahsan
4.4Analisis Verifikatif Pengaruh *E-Commerce* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama di Wilayah Bandung

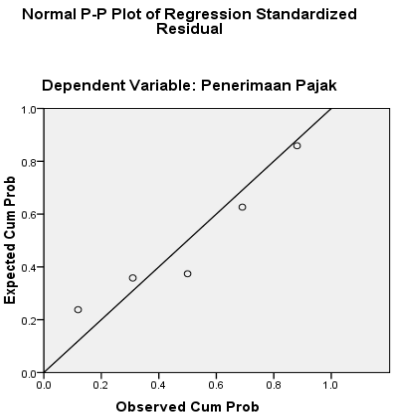
Untuk melihat apakah *E-Commerce* dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama di Wilayah Bandung, maka akan dilakukan analisis regresi linier berganda.

4.4.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, terlebih dahulu akan dilakukan pengujian asumsi supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang BLUE (*Best Linier Unbiased Estimated*). Pengujian asumsi ini terdiri atas tiga pengujian, yakni *Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastistias.*

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kolmogorov-smirnov test* dan juga menggunakan pendekatan grafik, yaitu *normal probabilty plot*. Dengan menggunakan pendekatan grafik kita dapat mengetahui penyebaran data pada sumbu diagonal di dalam grafik. Berikut hasil uji normalitas dengan bantuan software SPSS v.17.0



Berdasarkan grafik *normal probabilty plot* di atas, dapat diketahui bahwa data menyebar mengikuti garis diagonal, sehingga data sudah berdistribusi normal. Untuk memperkuat hasil di atas, berikut disajikan uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-smirnov test* dimana jika nilai *signifikansi.* pada *Kolmogorov-smirnov test* lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal.

Berdasarkan tabel output uji *kolmogorov smirnov* di atas, diperoleh nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,834, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal dan sudah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Salah satu asumsi model regresi linear adalah tidak adanya korelasi yang sempurna, atau korelasi tidak sempurna tetapi relatif sangat tinggi pada variabel-variabel. Jika terdapat multikolinearitas sempurna akan berakibat koefisien regresi tidak dapat ditemukan, serta standar deviasi menjadi tidak terhingga. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas maka akan dilakukan dengan melihat *tolerance value*lebih dari 0,10 dan *variance inflation factor* (VIF) kurang atau sama dengan 10 maka dalam data tidak terdapat masalah *multikolinearitas.*

3. Uji Heteroskedastisitas

Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan

hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Dengan demikian, agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka situasi heteroskedastisitas tersebut harus dihilangkan dari model regresi.

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-rank Spearman yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien korelasi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (*error*) ada yang signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen) (Gujarati, 2003: 406).

4.5 Pembahasan

4.5.1 Dampak *e-commerce* terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan analisis deskriptif dampak *e-coomerce* berada pada katagori baik dengan persentase sebesar 76,2%, sedangkan penerimaan pajak berada pada baik. Namun masih perlu ditingkatkan menjadi katagori sangat baik. Dalam peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung perlu mempertimbangkan indikator variabel *e-commerce* yang dinyatakan perlu ditingkatkan yaitu :

1. Dimensi proses dengan indicator pembayaran pajak perlu ditingkatkan agar tercapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan.
2. Dimensi Institusi dengan indicator perusahaan dengan pemerintah perlu diperbaiki lagi supaya lebih erat lagi dalam menjalain kerjasama untuk mencapai tujuan.
3. Dimensi teknologi dengan indicator hubungan antara produsen dengan pelanggan lebih dipehatikan lagi, hal ini terbukti dari hasil penelitian bahwa masih ada pelanggan yang kurang maksimal dengan pelayanan dari produsen.

4.5.2 Dampak Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Pada dasarnya permasalahan pada pemeriksaan pajak adalah masih kurang pekanya terhadap transaksi online yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini terbukti dari hasil penelitian masih adanya pemeriksa yang kurang teertib dalam menjalankan tugasnya, sehingga hasil temuan kurang maksimal yang menyebabkan penerimaan pajak juga kurang dan menurun. Permasalahan kedua yaitu kurangnya data informasi baik eksternal maupun internal mengenai wajib pajak tertentu sehingga petugas pemeriksa pajak kesulitan untuk mengenakan pajak karena kurangya data wajib pajak yang kurang valid. Hal ini juga menyebabkan semakin menurunnya penerimaan pajak.

Masalah deskriptif lain dalam penerimaan pajak yang lainnya adalah karena *e-commerce* belum baik dan pemeriksaan belum baik, sehingga dilaksanakan untuk meningkatkan pemeriksaan pajak dan meningkatkan upaya pajak untuk *e-commerce.* Sehingga jika kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada wajib pajak dan pajak untuk *e-commerce* lebih ditingkatkan lagi guna meningkatkan penerimaan pajak.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak *e-commerce* pada KPP Pratama Kota Bandung dinilai baik, namun masih ada beberapa yang menjadi masalah dari *e-commerce* itu sendiri yaitu masih banyaknya Wajib Pajak dalam menyetorkan kewajiban pajaknya. Sehingga yang ada masih terlambat dalam pemenuhan pembayaran kewajiban pajaknya kepada kantor pelayanan pajak.
2. Pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung sudah bisa dilaksanakan dengan baik, namun demikian dalam pelaksanaannya masih ada beberapa pemeriksa yang masih memiliki etika kurang baik dalam hal pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk menyetorkan pajaknya ke Kantor pelayanan pajak yang bersangkutan.

3. Penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung sudah bisa dikatakan tinggi, namun masih ada beberapa tahun sebelumnya penerimaan pajaknya menurun. Sehingga pajak yang disetorkan ke kantor pelayanan pajak juga menurun.
4. Secara parsial dan simultan, *e-commerce* dan pemeriksaan pajak pada PT. Centrin Online tbk memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak, Ini menunjukkan bahwa *e-commerce* dan pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa Dampak *E-Commerce* dan Pemeriksaan Pajak telah terbukti membawa pengaruh yang positif terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kota Bandung*,* maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan kepada KPP Pratama Kota Bandung :
1. Partisipasi Proses Penjualan dengan *e-commerce* pada wajib pajak di Bandung sudah bisa dikatakan baik. Namuun dari segi komunikasi dengan konsumen alangkah baiknya jika lebih diperbaiki lagi. Hal ini sangat penting dilakukan lagi agar penerimaan pajak bisa lebih meningkat lagi setiap tahunnya sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Sehingga pengenaan pajak untuk *e-commerce* bisa terealisasi secara maksimal.
2. Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh *fiscus* kepada WP sudah bisa dikatakan baik. Namun untuk mengenai beberapa pengetahuan mengenai pajaknya perlu diperbaiki lagi. Hal ini sangat perlu dilakukan karena salah satu sumber penerimaan pajak yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak adalah pemeriksaan pajak. Termasuk lebih peka lagi oleh pemeriksa pajak terhadap pajak untuk *e-commerce.*
3. Sikap/ etika *fiscus* kepada WP sudah baik, namun masih ada beberapa *fiscus* yang sikap/ etikanya perlu diperbaiki lagi. Serta kurangnya data informasi baik eksternal maupun internal mengenai Wajib Pajak tertentu. Hal ini bertujuan juga guna salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung meningkat sesuai dengan target yang sudah ditentukan.
4. Masih rendahnya wajib pajak di Kota Bandung akan kesadaran pembayaran pajak, hal ini harus lebih aktif lagi untuk pemeriksa pajak dalam mengawasi dan mendata wajib pajak sehingga mereka lebih disiplin untuk melaporkan pajaknya.

Daftar Pustaka

Agus Setiawan dan Basri Musri, 2007*, tax audit dan tax review*, Jakarta; PT Rajagrafindo Persada

Bhakti Primanto Astera, 2005, *jurnal masalah pajak penghasilan atas electronic commerce*

Budi hartono, 2000, *artikel dampak transaksi e-commerce terhadap perpajakan Internasional*

Dian Wirdasari, 2009, *jurnal tekhnologi e-commerce dalam proses bisnis*

Donald Bruce dan William F.Fox, 2004, *jurnal state and local sales tax revenues losses from e-commerce*

Edi , 2010, *artikel pajak untuk e-commerce*

Ivana Mamić Sačer, Katarina Žager, Boris Tušek. (2006). Accounting Information System's Quality as the Ground for Quality Business Reporting. *IADIS International Conference e-Commerce*.

Jhon Hutagaol, Darussalam, Danny Sepriadi, 2007*, kapita selekta perpajakn, Jakarta,;* Salemba empat

Marlon A. Bristol, 2001*, jurnal the impact of e-commerce on tax revenues in the Caribbean community*

Mohd. Rizal Palil, 2004, *jurnal the effect of e-commerce on Malaysian tax system*

Salip dan Tendy Wato, 2006, *jurnal pengaruh pemeriksaan terhadap penerimaan pajak studi kasus: di kpp Jakarta kebon jeruk*

Stepahan Dyah Ayu R, 2008, *system kompensasi bagi pemeriksa pajak: meredukasi tax-evasion,tinjauan dalam perspektif teori keagenan*

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, Linna Ismawati, 2010, *penulisan Karya ilmiah: panduan awal menyusun skripsi dan tugas akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM,* Bekasi; Ganesha
Yeni Mulyani, 2000, *artikel The Idea of taxing an e-commerce*
www.brint.com
www.isrn.com
www.centrinonline.com
www.detiknews.com